



PENYULUHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA LOROK KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR

Gatot Budiarto, Slamet Widodo, Zulfikri Suleman
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Era reformasi saat ini membentuk substansi pembangunan desa yang tendensi diserahkan kepada desa dengan pemerintah dan pemerintah daerah mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Pada tipe ini pemerintah desa adalah jantung penggerak pembangunan desa dengan menjadi konseptor utama untuk menentukan arah pembangunan desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pada poin inilah kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan karena masih banyak perangkat desa yang tidak mengetahui apa itu prioritas pembangunan desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan di Desa lorok Kabupaten Ogan Ilir dengan topik Penyuluhan Prioritas Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kegiatan penyuluhan berjalan dengan lancar dan tidak menemui kendala. Pihak pemerintah desa merespon dengan sangat positif kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lorok. Perangkat desa dan jajaran pemerintah desa yang merupakan target sasaran utama kegiatan penyuluhan ini juga berpartisipasi dengan maksimal pada pelaksanaan kegiatan. Peserta kegiatan memiliki antusiasme yang tinggi pada kegiatan ini dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada tim pelaksana mengenai prioritas pembangunan desa. Secara keseluruhan kegiatan Penyuluhan Prioritas Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini telah terselenggara dengan baik.

Kata Kunci : *Desa lorok, perangkat desa, pembangunan desa, undang-undang desa*

I. PENDAHULUAN

Latar belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sekelompok manusia dan saling melakukan interaksi antara satu sama lainnya, memiliki tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakatnya melalui tradisi, adat istiadat dan peraturan tersendiri. Sejak masa reformasi yang mengagendakan penerapan otonomi daerah, desa mulai mendapat kesempatan untuk membuka kreativitas bagi seluruh aparatur pemerintah desa di dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Bahkan jika ditilik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku sekarang ini menekankan kepada pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip

ini tidak hanya diberlakukan pada sistem politik desa saja, melainkan juga termasuk di dalamnya adalah pada pembangunan desa.

Pada era reformasi substansi pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri dimana pemerintah dan pemerintah daerah mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Program pembangunan desa lebih bersifat partisipatif atau dikenal dengan istilah *bottom-up*, tidak seperti masa orde baru yang tendesinya *top-down* (terpusat). Basis pembangunan yang digulirkanpun mengedepankan [kearifan lokal](#) [kawasan pedesaan](#) yang mencakup struktur [demografi masyarakat](#), karakteristik sosial [budaya](#), karakteristik fisik/[geografis](#), pola kegiatan usaha [pertanian](#), pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor [kelembagaan desa](#), dan karakteristik [kawasan pemukiman](#) (Suyitno dkk, 2004). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menyebutkan sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh Desa, antara lain (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan (2) Kewenangan hak asal usul. Dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa.

Pembangunan desa pada tahapan pelaksanaan tidak semudah tahapan perencanaan dari pembangunan desa yang sebelumnya telah dipertimbangkan berdasarkan urgensi kebutuhan desa. Ada banyak hambatan yang mengganggu proses pelaksanaan pembangunan desa. Hambatan-hambatan ini meliputi pertambahan penduduk yang tidak terkontrol, rendahnya pendidikan masyarakat desa, rendahnya produktivitas kerja dan lokasi desa yang terisolir dari jangkauan akses dan informasi.

Itulah sebabnya Peraturan perundangan-undangan telah mempersiapkan secara detail tentang tata kelola dan prioritas pembangunan untuk wilayah perdesaan. Hal ini tersurat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur dan lingkungan, ekonomi pertanian, teknologi tepat guna, dan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Poin-poin inilah yang perlu mendapat prioritas, pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan.

Seharusnya pemerintah desa sudah dapat melaksanakan pembangunan desa dengan mengacu kepada prioritas pembangunan desa yang disebutkan di dalam peraturan perundangan tersebut. Namun pada kenyataannya pemerintah desa belum mampu mempedomani peraturan tersebut yang faktor utamanya dikarenakan oleh ketidaktahuan mereka mengenai hal tersebut. Demikian halnya dengan pemerintah Desa Lorok yang menjadi target khalayak sasaran kegiatan ini. Hasil observasi menunjukkan bahwa di Desa Lorok khususnya para perangkat desa sebagai unsur pemerintahan desa masih sangat perlu untuk dibimbing, diarahkan, dan dikuatkan pemahamannya mengenai persoalan prioritas pembangunan desa. Persoalan-persoalan inilah yang mendorong tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik utama sosialisasi tentang prioritas pembangunan desa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang diusulkan untuk dilaksanakan di Desa Binaan FISIP Unsri yaitu Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

Tinjauan Pustaka

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut Siagian (2008) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka

pembinaan bangsa. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan adanya diversifikasi. Pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat desa dan lingkungannya.

Pada saat sebelum era reformasi pembangunan desa cenderung bersifat sentralistik atau dikenal dengan istilah *top-down development program*. Tipe ini mengarahkan bahwa pembangunan desa lebih merupakan inisiatif pemerintah (pusat atau daerah). Pembangunan desa pada era sebelum reformasi baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa (Bangdes). Selanjutnya setelah era reformasi dimulai pemerintah dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Konsep ini dikenal dengan nama *bottom-up development program*. Pada periode tahun 2015-2019 pembangunan perdesaan diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota.

Secara umum pembangunan desa ditujukan untuk memenuhi beberapa sasaran diantaranya (1) meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan; (2) pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan; (3) peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat; (4) meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan; (5) meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah, dan (6) meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah.

Desa menjadi subjek yang secara aktif merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan-pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan kewenangan yang dimiliki oleh desa yaitu kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan hak asal usul. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal.

II. METODE KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode ceramah dan sosialisasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bentuknya adalah tutorial dengan materi Prioritas Pembangunan Desa dengan sumber utamanya adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan pemberian bahan yang bersumber dari peraturan tersebut yang dapat digunakan sebagai pedoman prioritas pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai materi utama yang diberikan kepada khalayak sasaran pada saat pelaksanaan kegiatan. Pembedahan mengenai persoalan mendasar yang terjadi sehubungan dengan kegiatan pembangunan desa di Desa Lorok ini akan menjadi *starting point* dari tim pelaksana kegiatan untuk memetakan masalah-masalah yang ada dan memberikan alternatif solusinya melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Target dari kegiatan ini adalah bahwa Pemerintah Desa Lorok melalui perangkat desanya akan mampu untuk menerjemahkan arah pembangunan desa yang sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Harapan ke depan, kegiatan pembangunan desa akan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Seluruhan kegiatan dilaksanakan di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Lokasi yang digunakan adalah kantor desa atau balai desa. Tempat ini memang lazim digunakan sebagai tempat berkumpul masyarakat desa dalam berbagai agenda. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah perangkat Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari unsur pimpinan desa, pelaksana, Badan Permusyawaratan Desa, LPM dan tokoh masyarakat, serta masyarakat umum lainnya dari Desa Lorok yang berjumlah $\pm$ 30-40 orang peserta. Materi kegiatan diperkirakan akan tuntas disampaikan berikut dengan diskusi interaktif $\pm$ 4 Jam kegiatan penyuluhan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi Kegiatan

Materi yang disampaikan adalah Prioritas Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Poin-poin penting yang dipaparkan pematiri adalah sebagai berikut.

1. Pematiri memaparkan definisi pembangunan pedesaan secara umum, kemudian mengkomparasi dengan definisi khusus yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Informasi kronologis pembangunan yang berpusat dari desa. Hal ini dimulai sejak era reformasi yang kemudian menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Sedangkan pelaksanaannya adalah pemerintah desa itu sendiri. Program pembangunan desa lebih bersifat partisipatif ini dikenal dengan istilah *bottom-up*.
3. Tahapan dalam pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus beranjak dari kondisi nyata dari desa tersebut sebagai bahan awal landasan perencanaan.
4. Elaborasi terhadap poin-poin prioritas pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa prioritas.

Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan-pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Penjelasan dari masing-masing poin di atas adalah pertama, yaitu *peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar* terbagi menjadi dua unsur yaitu pembangunan pada bidang kesehatan dengan fokus pada program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan pada bidang pendidikan dengan fokus pada program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa.

Prioritas pembangunan desa yang kedua adalah *pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia*. Pada bagian ini terdapat tiga hal yang menjadi prioritas yaitu (1) pemerintah desa harus memprioritaskan untuk melakukan pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur; (2) pemerintah desa harus memprioritaskan untuk melakukan pembangunan sekaligus pemeliharaan sanitasi desa; dan (3) pemerintah desa harus memprioritaskan untuk melakukan pembangunan sekaligus pemeliharaan kondisi lingkungan desa.

Prioritas pembangunan yang ketiga yaitu *pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif*. Titik tekan pada bagian ini adalah bagaimana pemerintah desa harus mampu memajukan kegiatan pertanian dan kegiatan perekonomian di desanya. Ekonomi skala produktif di desa umumnya bergantung dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Pada bagian keempat yaitu mengenai *pengembangan-pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi* pemateri menjelaskan bahwa bagian ini umumnya masih terasa asing di desa. Pemateri menjelaskan bahwa pengembangan TTG adalah dinyatakan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam bentuk desain, fungsi dan manfaat dari suatu teknologi melalui proses penelitian, pengkajian, uji coba, dan penerapan. TTG dikembangkan dengan memperhatikan sasaran, kebutuhan, dan kemampuan pengguna agar mudah diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengguna.

Prioritas pembangunan desa yang terakhir, yaitu mengenai *peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa*. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Diskusi Mengenai Topik Kajian

Beberapa pertanyaan dilontarkan oleh peserta saat sesi tanya jawab atau diskusi. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah mengenai *'bagaimana cara untuk memulai mengenal Teknologi Tepat Guna (TTG) dan bagaimana cara untuk memanfaatkan TTG tersebut untuk kepentingan masyarakat desa'*. Pemateri menjelaskan bahwa penerapan prioritas pembangunan dengan dimensi TTG memang merupakan hal yang relatif baru di dalam nuansa pengembangan desa. Pemateri menjelaskan bahwa untuk mengenal TTG dengan baik maka perlu mengetahui panduan yang menjelaskan mengenai TTG yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna. Pemateri menambahkan bahwa penerapan TTG bisa dengan melibatkan institusi lain seperti Universitas



yang dalam Hal ini adalah Universitas Sriwijaya karena letaknya yang berdekatan dengan Desa Lorok.

Pertanyaan kedua berhubungan dengan aspek peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Peserta menanyakan *'bagaimana cara untuk menjaga bahkan meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh desa'*. Pemateri menjelaskan secara normatif bahwa Partisipasi masyarakat memerlukan prasyarat yakni adanya kesukarelaan, adanya keterlibatan emosional serta adanya manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Dalam rangka menstimulasi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban, diperlukan adanya rasa saling percaya (*trust*) antara pemerintah dengan masyarakat serta antar masyarakat. Mengingat bahwa ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu kebutuhan dasar individu dan atau masyarakat, sudah selayaknya apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat. Pemateri menjelaskan bahwa Prioritas pembangunan pada bidang ini dapat diartikan dengan peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) yang berhubungan dengan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial, rasa kebersamaan, rasa saling memiliki, dan partisipasi yang tinggi di dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kebaikan dan peningkatan kualitas kehidupan secara bersama-sama untuk masyarakat itu sendiri.

Pertanyaan ketiga adalah mengenai *'bagaimana pemanfaatan BUMDes untuk dapat diperankan di dalam pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif di desa'*. Pemateri menjelaskan bahwa mengenai BUMDes dapat merujuk kepada Permendagri No. 39 Tahun 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 (Permendagri No. 39 Tahun 2010) Tentang Badan Usaha Milik Desa ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan melalui pendirian badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa pada bagian ini, BUMDes dapat diperankan sebagai alat untuk (1) Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat; (2) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber potensi yang ada serta pendapatan lainnya yang sah; (3) Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan; (4) Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; (5) Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa dan penanggulangan kemiskinan; (6) Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan (7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa. Jawaban ini merupakan jawaban atas pertanyaan terakhir pada sesi dialog interaktif dan tanya jawab seputar materi yang disampaikan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik utama Penyuluhan Prioritas Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir terlaksana sesuai dengan rencana dan berjalan dengan lancar. Seluruh proses kegiatan telah berlangsung tanpa



kendala dimulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga pada tahapan pelaporan kegiatan melalui penulisan laporan kegiatan ini.

2. Kerjasama tim pengabdian masyarakat dengan pemerintah desa lorok berlangsung optimal. Hal ini tercermin dalam kesuksesan pelaksanaan kegiatan dan antusiasme peserta yang cukup baik pada saat kegiatan. Peserta kegiatan juga memiliki respon yang sangat positif akan kegiatan penyuluhan ini. Secara keseluruhan disimpulkan bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi peserta kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Howlett, Michael and M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford : Oxford University Press.
- [2] Nugroho, Riant dan H.A.R Tilaar. 2008. *Kebijakan Pendidikan*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- [3] Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
- [4] Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- [5] Wahab, Solichin Abdul. 1999. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [6] Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing